



Volume 32 No. 2, Mei 2017
DOI : 10.20473/ydk.v32i2.4632

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.



Article history: Submitted 1 February 2017; Accepted 02 May 2017; Available online 31 May 2017

PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA AKTA PEMBIAYAAN NOTARIS DALAM RANGKA KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH (*SHARIA COMPLIANCE*)

Arista Nurul Shofanisa
arista.n.s@gmail.com
Universitas Airlangga

Abstract

As an intermediary institution based on sharia principle, sharia banks are required to performing two compliance namely compliance syariah principle and law compliance, as for th application of two compliance is it not only in good corporate governance and the kind of product sharia bank, but also on financing deed made by a notary. Therefore financing deed in sharia banks must reflect sharia compliance principle besides the law compliance, special concern about sharia compliance, has become scope authority from the Sharia Supervisory Board, in this term Sharia Supervisory Board not only ensure the application of sharia compliance but also every deeds which was built by by a notary sharia bank must to be in accordance with the sharia principle. Failure on the fulfillment of the syariah principle on a sharia bank financing deed can led to such deed null and void, so that in this case application of sharia principle should be given to the aspect of protection sharia banks and consumer protection which took the form of the superintendence of the Sharia Supervisory Board to every sharia bank financing deed.

Keywords: Sharia Bank; Sharia Compliance; Finance Deed.

Abstrak

Sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, bank syariah dituntut untuk melaksanakan dua kepatuhan yaitu kepatuhan prinsip syariah dan kepatuhan hukum, adapun pengaplikasian dari dua kepatuhan tersebut tidak hanya pada tata kelola perusahaan dan jenis produk yang dimiliki oleh bank syariah, namun secara aplikatif terdapat pada akta pembiayaan yang dibuat oleh notaris. Oleh sebab itu akta pembiayaan notaris pada bank syariah harus mencerminkan kepatuhan prinsip syariah disamping adanya kepatuhan hukum, khusus mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah, telah menjadi ruang lingkup kewenangan dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga Dewan Pengawas Syariah tidak saja menjamin bank melaksanakan kepatuhan syariah namun lebih dari pada itu, akta-akta yang di buat oleh notaris bank syariah juga harus sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dikarenakan kegagalan terhadap pemenuhan prinsip syariah pada suatu akta pembiayaan bank syariah dapat berimplikasi akta tersebut batal demi hukum, sehingga dalam hal ini dalam pengaplikasian produk pembiayaan bank syariah maka perlu diperhatikan aspek perlindungan bank syariah dan aspek perlindungan konsumen yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah terhadap akta pembiayaan pada bank syariah.

Kata Kunci: Bank Syariah; Kepatuhan Prinsip Syariah; Akta Pembiayaan.

Pendahuluan

Bank syariah atau bank Islam merupakan salah satu aplikasi dari sistem

ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang komprehensif dan yang bersifat universal banking.¹ Komprehensif artinya ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat universal. Sedangkan *universal banking* bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip Islam “*rahmatan lil alamin*”. Adapun empat prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah, yakni:² perbankan non riba, perniagaan halal dan tidak haram, keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak, dan pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggungjawab.

Fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana masyarakat dengan menggunakan prinsip titipan atau dikenal dengan akad *al wadiah* dari dana masyarakat kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan.³ Merujuk pada pertumbuhan bank syariah yang diringi dengan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah, maka Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK), perlu melakukan upaya-upaya lebih lanjut yang dapat mendorong perkembangan perbankan syariah tumbuh sehat dan konsisten dalam menjalankan prinsip syariah serta tersebar luas hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Mencapai hal tersebut, OJK berupaya untuk melengkapi dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan karakteristik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut dengan POJK) dan peraturan pendukung lainnya sebagai pelaksana Undang-Undang Perbankan, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, mendorong pertumbuhan perbankan syariah ke seluruh wilayah yang potensial dan meningkatkan kualitas sumber daya Islam, serta untuk melakukan kajian penerapan produk Lembaga

¹ Abd. Shomad, ‘Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah’ (2001) 16 Yuridika.[363].

² Jafri Khalil, ‘Prinsip Syariah Dalam Perbankan’ (2002) 20 Jurnal Hukum Bisnis.[47].

³ Trisadini P. Usanti, ‘Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah’ (2004) 19 Yuridika.[38].

Keuangan Syariah (LKS).⁴

Menyelaraskan keberadaan bank syariah, maka OJK dan Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerjasama ini dilakukan, mengingat MUI adalah lembaga yang selama ini menjadi sumber utama dalam pelaksanaan prinsip syariah di Indonesia, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan perbankan syariah yang efektif dan konsisten pada prinsip-prinsip syariah. Bentuk kerjasama ini yakni dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Nasional (DPS). Bank syariah dan bank konvensional, walaupun bergerak pada bidang yang sama, memiliki beberapa unsur perbedaan, yakni unsur keharusan adanya DPS dalam organ kepengurusan bank syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank syariah dan memiliki posisi yang setingkat dengan Dewan Komisaris seperti halnya pada setiap bank, sehingga penetapan anggota DPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini bertujuan untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS.⁵

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah institusi dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah dibentuk pada awal tahun 1999. Lembaga ini bertugas untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi dilembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Melaksanakan tugasnya, DSN memiliki wewenang untuk membuat fatwa atau aturan yang berkaitan dengan seluruh transaksi perbankan syariah.⁶

Selain untuk menghasilkan perbankan syariah yang efektif dan konsisten pada prinsip-prinsip syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS), yakni badan yang berada dalam bank syariah dan bertugas mengawasi kegiatan usaha bank syariah dan kegiatan operasionalnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan aspek perbankan syariah dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

⁴ Dimas Aryo Wicaksono, *Pengawasan Kegiatan Usaha Pada Bank Syariah* (Universitas Airlangga 2003).[3].

⁵ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Ekonisia 2003).[42].

⁶ Wicaksono.*Op.Cit.*[5].

Selain itu DPS juga bertugas untuk mengkomunikasikan usul dan saran mengenai pengembangan produk dan jasa bank syariah kepada DSN. DPS bertanggungjawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, termasuk juga dalam bidang investasi atau proyek yang ditangani oleh bank syariah, dan tentunya bank syariah harus mengkondisikan sesuai dengan prinsip syariah.

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus menggunakan *Law Compliance* dan *Sharia Compliance* sekaligus, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemenuhan prinsip-prinsip syariah (*Sharia Compliance*). Ketika menjalankan kegiatan usahanya, khususnya dalam hal pembiayaan kepada calon nasabah, bank syariah selalu menggunakan instrumen akad atau kontrak yang dibuat oleh notaris yang mengkonstantir keinginan bank syariah dan nasabah dalam akad tersebut. Oleh sebab itu, dalam pembuatan akad antara bank syariah dan nasabah, seorang notaris juga harus memperhatikan *Law Compliance* dan *Sharia Compliance* secara bersamaan. Sehingga akad yang dibuat oleh notaris tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya UU No.21/2008). Oleh karena adanya kewajiban notaris untuk menerapkan *Law compliance* dan *Sharia Compliance*, maka dalam hal ini notaris hendaknya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah selaku penjamin bahwa bank melalui jasa notaris dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Pengawas Nasional (DSN) pada perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Untuk pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa bank

dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.⁷

Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 PBI Nomor 11/3/PBI/2009, secara garis besar, tugas dan fungsi DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Lebih lanjut, dalam Pasal 35 ayat 2 ditegaskan bahwa, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat 1 meliputi: menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank; mengawasi proses pengembangan produk baru bank; meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya; melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Fungsi dan tugas DPS sebagaimana yang diatur pada Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bahwa DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut: memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah; melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional, serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah; dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional, dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dari fatwa Dewan Syariah Nasional.

Melihat peran DPS tersebut, sebenarnya telah di atur dalam Pasal 109

⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Ghalia Indonesia 2009).[147].

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa seluruh perusahaan syariah harus memiliki DPS. Sehingga dari pasal itulah pengimplementasian teori hukum korporasi syariah. Dalam teori hukum korporasi syariah juga dikenal doktrin *fiduciary duty*, yakni teori yang menekankan bahwa seseorang yang dalam hal menjalankan kewajibannya bertindak untuk dan atas nama pihak lain didasarkan atas suatu hubungan kepercayaan. Hubungan kepercayaan tersebut meliputi kepercayaan *as a trustee* dan kepercayaan *as an agent*. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas DPS dalam suatu bank syariah secara garis besar meliputi dua tugas utama, yakni: kewajiban dalam pengurusan bank syariah (*as a trustee*) dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam bank syariah; dan kewajiban dalam hal melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan bank syariah (*as an agent*) dalam hal komunikasi fatwa dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pelaporan kepada Bank Indonesia terkait pengawasan atas pelaksanaan *shariah compliance* suatu bank syariah.⁸

Pengawasan dalam pandangan Islam sendiri dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah) paling tidak terbagi dalam dua hal, yakni kontrol yang bersumber dari diri sendiri yang berasal dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT dan pengawasan yang terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain. Untuk menegakkan pengawasan supaya pelaksanaan perbankan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membentuk Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah. Tujuan pembentukan DPS sendiri adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, walaupun secara teknis, pengawasan perbankan syariah tetap menjadi kewenangan OJK. Untuk pengawasan baik untuk bank konvensional

⁸ Freddi Harris, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi* (Ghalia Indonesia 2010).[50].

maupun bank syariah ada di OJK, namun untuk pengaturan kebijakan sebagian besar masih berada pada Bank Indonesia.

Salah satu upaya untuk memperkuat industri perusahaan pembiayaan dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, OJK menerbitkan POJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Pada peraturan tersebut terdapat aturan khusus DPS dalam Bab VII Pasal 32-Pasal 42. Perihal pembiayaan POJK mengaturnya dalam Pasal 38, yakni :

1. DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap:
 - a. Kegiatan pembiayaan syariah;
 - b. Akad pembiayaan syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS; dan
 - c. Praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah dan UUS.
3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, DPS dapat dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Oleh karena banyaknya jenis pembiayaan dan akad yang ada DPS seharusnya dituntut untuk terus mengawasi kegiatan pembiayaan tersebut agar tidak ada penyimpangan terhadap prinsip syariah baik dalam bentuk akad yang dibuat oleh notaris maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan setelah atau sebelum akad dibuat.

Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah

Perlindungan hukum bagi bank syariah dapat terbagi menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal, yang pertama, mengenai perlindungan hukum internal yakni berfungsi agar bank syariah melaksanakan prinsip syariah (*sharia compliance*). Hal ini dilakukan dengan cara DPS dan organ kepatuhan bank syariah harus melakukan verifikasi akta atau akad yang dibuat oleh notaris sebelum di tandatangani oleh bank dan nasabah. Sedangkan, perlindungan hukum eksternal belum ada norma khusus yang mengatur. Namun, melalui OJK perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan memberikan rekomendasi kepada majelis pengawas agar memberikan sanksi apabila terdapat notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan prinsip syariah (*sharia compliance*). Selama ini perlindungan hukum yang ada hanya di titikberatkan bagi nasabah, namun tidak bagi bank syariah (misalnya diatur dalam undang-undang dan POJK yang mengatur mengenai perlindungan konsumen). Sebaiknya perlindungan hukum tersebut harus seimbang antara bank dengan nasabah, agar kedua belah pihak merasa aman ketika melakukan kegiatan pembiayaan.

Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu institusi yang menawarkan jasa keuangan kepada nasabahnya. Bank syariah disebut sebagai pelaku usaha, sedangkan nasabah selaku konsumen. Nasabah selaku konsumen akan mendapat perlindungan konsumen sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU perlindungan Konsumen) adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum ini, meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, mengingat semakin pesat dan lajunya ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai motor

penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Untuk mencapai sasaran usaha, baik secara langsung atau tidak langsung, konsumen yang akan merasakan dampaknya. Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting untuk menemukan solusinya, terutama di Indonesia mengingat kompleksnya permasalahan menyangkut perlindungan konsumen.

OJK akhirnya mengeluarkan suatu aturan khusus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yakni POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen dalam hal ini adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Adapun mengenai prinsip-prinsip mengenai perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, yakni:

1. Transparasi, yakni pemberian informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada konsumen, secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti;
2. Perlakuan yang adil, yakni perlakuan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif;
3. Keandalan, yakni segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal;
4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, yakni tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Penyelesaian sengketa dalam hal ini adalah melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan adjudikasi;

Pada Pasal 4 POJK ini pun menyebutkan bahwa bank syariah wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau

layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Informasi ini wajib: disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya; disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen; dan dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media seperti media cetak atau elektronik.

Bank syariah wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan. Namun sebelum konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, bank syariah wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada nasabah. Syarat dan ketentuan tersebut mencakup rincian biaya, manfaat, dan resiko, serta prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di pelaku usaha jasa keuangan.

Setiap kegiatan perbankan, khususnya pembiayaan, bank syariah wajib menggunakan perjanjian baku yang disusun menjadi sebuah akta atau akad. Perjanjian baku ini dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah. Perjanjian baku tersebut yang digunakan oleh bank syariah dilarang: menyatakan pengalihan tanggungjawab atau kewajiban bank kepada konsumen; menyatakan bahwa bank berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh nasabah atas produk dan/atau layanan yang dibeli; menyatakan pemberian kuasa dari nasabah kepada bank, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh nasabah, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh nasabah, jika bank menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh nasabah, bukan merupakan tanggung jawab bank; memberi hak pada bank untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan nasabah yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan; menyatakan bahwa nasabah tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh bank dalam masa nasabah memanfaatkan produk

dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau menyatakan bahwa nasabah memberi kuasa kepada bank untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh nasabah secara angsuran.

Apabila bank syariah telah melanggar undang-undang serta prinsip syariah, maka bank syariah tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan atau teguran tertulis; denda, yakni kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS; pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang maupun untuk bank syariah dan UUS secara keseluruhan; pemberhentian pengurus bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela dibidang perbankan; dan/atau pencabutan izin kegiatan usaha.

Perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah dapat pula di tinjau dari organ yang terdapat dalam bank syariah itu sendiri. Seperti pengawasan oleh DPS pada setiap bank syariah dan nasabah akan melakukan kegiatan pembiayaan. Setiap kegiatan pembiayaan, bank syariah dan nasabah membuat suatu kesepakatan yang dibuat oleh notaris dalam bentuk akta atau akad. Namun, dalam proses pembuatan akad yang dibuat notaris, DPS tidak terjun langsung untuk mengawasi pembuatannya. Sehingga kerap kali dijumpai akad-akad notaris yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (*sharia compliance*). Padahal jelas sekali tertera dalam POJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan, Pasal 38 ayat 2 menyebutkan bahwa DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan syariah serta akad pembiayaan syariah. Maka, untuk memastikan perlindungan hukum bagi nasabah, DPS selaku pengawas yang berada dalam bank syariah harus melakukan pengawasan pada setiap proses kegiatan pembiayaan. Hal ini berguna untuk membuat rasa aman dan tidak mengurasi rasa percaya nasabah terhadap bank syariah.

Akibat Hukum bagi Akta/Akad Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah (*Sharia Compliance*)

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.⁹ Sedangkan menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁰ Akibat hukum itu sendiri dapat berwujud:

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya pada usia seseorang menjadi 21 (dua puluh satu) tahun maka ia yang awalnya belum cakap hukum, berubah menjadi cakap hukum.
2. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contoh: perjanjian jual beli.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.
4. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Dalam pembuatan akta syariah, notaris harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), ketentuan dalam undang-undang jabatan notaris, dan ketentuan dalam undang-undang perbankan syariah. Suatu akta mengenai perjanjian, apabila tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka akta tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*nietig*). Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif, yakni obyek tertentu dan

⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika 2009).[44].

¹⁰ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pustaka Setia 2009).[25].

kuasa yang terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum memiliki makna bahwa perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada dan bukan merupakan produk hukum yang sah.

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kata “dapat dibatalkan” disini, artinya bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan pada pengadilan dengan membuktikan bahwa syarat subyektif tidak terpenuhi. Apabila tidak mengajukan permohonan pembatalan di pengadilan, maka perjanjian tersebut berlaku bagi para pihak. Apabila sengketa atas permohonan penilaian kebatalan akta notaris dan kemudian harus diperiksa oleh hakim, maka akan dibuktikan dimuka persidangan mengenai sifat kekuatan pembuktian akta mulai dari aspek formil sampai aspek materiil, yang kemudian menimbulkan akibat hukum akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian keluar atautidak. Pemeriksaan hakim tersebut berkaitan dengan campur tangan hakim dalam hal menguji perjanjian atau akta notaris. Hakim akan menjatuhkan putusan apakah pelanggaran dari perjanjian atau akta notaris tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Putusan tersebut menimbulkan konsekuensi yang berbeda, karena apabila melanggar syarat subyektif, maka akan berakibat perjanjian atau akta tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika melanggar syarat objektif, maka berakibat akta tersebut batal demi hukum.¹¹

Mengenai akta atau akad bank syariah, format aktanya tidak diatur dalam UU No 21/2008 Tentang Perbankan Syariah, sehingga format perjanjian di bank syariah umumnya seragam dan hampir sama dengan format perjanjian pada umumnya, karena tunduk pada ketentuan dan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dikalangan praktisi hukum Indonesia. Sehingga, keabsahan dari akta bank syariah disamping harus memenuhi Pasal 38 UUD, juga harus memenuhi persyaratan hukum syariah, yakni tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *masyir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang

¹¹ Novita Kartikasari, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Dan Akibat Hukumnya* (Universitas Airlangga 2010).[44].

haram dan maksiat.¹²

Semua notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik, tidak terkecuali dengan akta bank syariah. Pembuatan akta bank syariah harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris serta prinsip syariah.¹³ Pada pembuatan akta bank syariah, notaris dituntut untuk mengerti betul tentang isi akad bank syariah dengan nasabah. Selain menggunakan prinsip hukum (*law compliance*) yang ada, notaris juga harus memperhatikan prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam membuat suatu akta. Sebuah akad dikatakan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah apabila tidak melanggar ketentuan Pasal 2 UU No.21/2008 perbankan syariah, yakni perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

1. *Riba*, yakni penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
2. *Maisir*, yakni transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
3. *Gharar*, yakni transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4. *Haram*, yakni transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
5. *Zalim*, yakni transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Pasal 1 angka 13 UU No. 21/2008 telah mengatur bahwa “akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat

¹² Lilies Pratiwipuspa, *Keabsahan Akta Akad Bank Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah* (Universitas Airlangga 2010).[46].

¹³ *ibid.*

adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”. Apabila ada akad yang tidak memenuhi atau yang bertentangan dengan prinsip syariah maka akad tersebut dapat interpretasikan batal demi hukum, hal ini di dasarkan pada Pasal 28 angka 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa “akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya”. Oleh karena itu, apabila akta atau akad yang dibuat notaris tidak sesuai dengan prinsip hukum yang ada dan melanggar prinsip syariah maka akta tersebut batal demi hukum.

Adapun bilamana akta atau akad tersebut telah sah dan memenuhi rukun serta syarat-syaratnya, namun dalam penggunaan tujuan pembiayaannya, nasabah menyalahgunakan dana tersebut dengan melakukan perbuatan yang dilarang dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka nasabah dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi. Ingkar janji atau wanprestasi adalah suatu kondisi dimana nasabah tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau nasabah tidak memenuhi prestasinya. Pada Pasal 36 KHES, pihak yang dapat melakukan ingkar janji apabila kesalahannya: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan atau membayar biaya perkara. Sanksi pembayaran ganti rugi tersebut dapat dijatuhkan apabila: pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji; sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang melakukannya tidak di bawah paksaan.

Sanksi bagi Notaris Akibat Tidak Mematuhi Prinsip Syariah

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum dan

tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pebebanan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain dibawah undang-undang. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum, jika dalam suatu aturan hukum ditentukan kepada siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut akan dijatuhi sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Maka, kepada pelanggar dapat dijatuhi sanksi secara kumulatif. Aturan hukum yang bersangkutan tidak dapat ditegakkan atau tidak akan dipatuhi jika pada bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Tidak ada gunanya memberlakukan kaidah hukum manakala kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah tersebut secara procedural.¹⁴

Sanksi terhadap notaris diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, yakni:¹⁵

1. Sanksi Perdata

Sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu, akan melemahkan nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Kedudukan akta notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. Sedangkan suatu akta yang batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat, tidak dapat menjadi dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Seharusnya suatu akta notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada para pihak tersebut dalam akta. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Peradaban 2007).[262].

¹⁵ Syailendra Alam Wienantya, *Sanksi Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kewajiban Terkait Dengan Pembuatan Akta* (Universitas Airlangga 2009).[30].

dapat dituntut kepada notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan secara langsung dari suatu akta notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata kepada notaris.

Dalam Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi secara perdata, apabila notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu, yakni akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta notaris menjadi batal demi hukum. Demikian, dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, jika tidak disebutkan dengan tegas maka termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum.

2. Sanksi Administratif

Pada Pasal 85 UUJN disebutkan 5 (lima) jenis sanksi, yakni: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak terhormat. Penegakkan hukum menurut Ten Berge menyebutkan bahwa instrumen penegakkan hukum meliputi pengawasan dan penegakkan sanksi. Pengawasan merupakan upaya preventif untuk memaksakan kepatuhan, dan upaya represif untuk memaksakan kepatuhan.¹⁶ Untuk penerapan sanksi administratif terhadap notaris yang menjadi instrument pengawas yakni Majelis Pengawas yang mengambil upaya-upaya preventif, untuk memaksakan kepatuhan, untuk menerapkan sanksi represif, dan untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan. Upaya-upaya preventif dilakukan dengan pemeriksaan secara berkala sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokol oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kemudian MPD dapat memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), atas laporan yang diterima MPD, jika ditemukan adanya unsur pidana. Kemudian dapat mengadakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.

¹⁶ Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.*[337].

Sedangkan MPW dapat melaksanakan upaya represif dengan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis atau lisan dan sanksi yang bersifat final (Pasal 73 ayat 1 huruf e dan ayat 2 UUJN), serta mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berupa Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau Pemberhentian dengan tidak terhormat. Sanksi-sanksi dalam Pasal 85 dan Pasal 86 UUJN berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak terhormat merupakan sanksi secara internal. Sanksi secara internal yakni sanksi terhadap notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja notaris yang harus dikerjakan untuk kepentingan notaris itu sendiri.

3. Sanksi Pidana

Pemidanaan terhadap notaris dapat dilakukan dengan batasan bilamana: tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sepakat untuk dijadikan dasar melakukan suatu tindak pidana; tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta oleh atau di hadapan notaris yang jika diuji bertentangan dengan UUJN; tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, juga harus memenuhi unsur yang tersebut dalam Pasal 322 ayat 1 dan 2 KUHP, yakni tentang membongkar rahasia, yang semestinya notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Sehingga apabila suatu akad tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah maka secara akad tersebut batal demi hukum. Namun untuk sanksi pidana, hal tersebut merupakan *ultimum remedium* (senjata terakhir), sebagai sanksi atau upaya-upaya yang digunakan pada cabang hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak mempan untuk mengatasi. Oleh karena itu, penggunaannya juga

harus dibatasi. Bila masih dapat diatasi maka sebaiknya menghindari penggunaan hukum pidana.¹⁷

Kesimpulan

Adapun mengenai ratio legis dari perlunya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap akta-akta notaris pada bank syariah, adalah untuk menjamin pelaksanaan ke-*kaffah*-an prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Pelaksanaan prinsip syariah secara *kaffah* amatlah penting dalam menjaga reputasi bank syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi bank syariah di Indonesia. Untuk menjamin hal tersebut apabila hanya mengandalkan bank syariah saja tidaklah cukup, namun secara praktik upaya tersebut juga harus di barengi dengan pengaplikasian prinsip syariah tersebut secara *kaffah* oleh notaris yang membuat akta-akta bank syariah, adapun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menjamin pengaplikasian *Sharia Compliance* dalam praktik bank syariah adalah Dewan Pengawas Syariah, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 angka 3 UU No 21/2008, dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Pengawas Syariah tidak mengawasi kegiatan bank syariah saja namun secara luas juga ikut mengawasi substansi akta-akta notaris bank syariah, demi menjamin pengaplikasian *Sharia Compliance* secara menyeluruh.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa akibat hukum dari akta-akta yang tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah batal demi hukum, hal ini sangatlah jelas mengingat Pasal 1 angka 13 UU No 21/2008 Tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa “akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”, apabila ada akad yang tidak memenuhi atau yang bertentangan dengan prinsip syariah maka akad tersebut dapat interpretasikan batal demi hukum, hal ini di dasarkan pada Pasal 28 angka 3 Kompilasi Hukum

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Badan Penyedia Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1987).[13].

Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa “akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya”, oleh karena itu dapat dipahami bahwa pemenuhan prinsip syariah amatlah penting demi menjaga terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad karena tanpa adanya pemenuhan prinsip syariah suatu akad. Maka akad tersebut dapat dikatakan mempunyai rukun dan syarat yang tidak sempurna, apabila rukun dan syaratnya tidak sempurna maka secara otomatis akad tersebut batal demi hukum.

Daftar Bacaan

Buku

Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Ghalia Indonesia 2009).

Freddi Harris, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi* (Ghalia Indonesia 2010).

Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Ekonesia 2003).

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika 2009).

Jafri Khalil, *Prinsip Syariah Dalam Perbankan* ([s.n] 2002).

Kartikasari N, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Dan Akibat Hukumnya* (Universitas Airlangga 2010).

Lilies Pratiwipuspa, *Keabsahan Akta Akad Bank Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah* (Universitas Airlangga 2010).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Peradaban 2007).

Sudarto, *Hukum Pidana I* (Badan Penyedia Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro 1987).

Syailendra Alam Wienantya, *Sanksi Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kewajiban Terkait Dengan Pembuatan Akta* (Universitas Airlangga 2009)

Syarifin P, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pustaka Setia 2009).

Wicaksono DA, *Pengawasan Kegiatan Usaha Pada Bank Syariah* (Universitas Airlangga 2003).

Jurnal

Abd. Shomad, 'Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah' (2001) 16 Yuridika.

Trisadini P. Usanti, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah' (2004) 19 Yuridika.

HOW TO CITE: Arista Nurul Shofanisa, 'Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance)' (2017) 32 Yuridika.